

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dari hasil penelitian pustaka dengan metode penelitian kepustakaan (Library Research), maka dengan ini penulis dapat menarik simpulan-simpulan sebagai berikut :

1. Proses putusan dimana pihak isteri menggugat talak satu *ba'in shughraa* untuk perkara yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 254/BH/2017/PA Kds, kepada pihak suami sebagai pihak tergugat pada proses peradilan Pengadilan Agama Kudus adalah dengan harapan untuk mendapatkan putusan sebagai berikut : menetapkan Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10% per Tahun sampai anak dewasa dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (tiap bulan Rp. 1.700.000,- x 8 bulan) total sebesar Rp. 13.600.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu rupiah).
2. Pertimbangan hakim berdasarkan *Fiqh* Islam yang menjadi sumber hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diajukan oleh Penggugat yang mana dalam hal ini merupakan istri dari Tergugat dalam perkara ini harus diputus *Fasakh* yaitu pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi dengan status hukum seolah-olah pernikahan itu tidak pernah terjadi sebelumnya.
3. Berdasarkan Perspektif Islam penelitian pustaka dengan teknik *contents analysis* (Analisis Isi) dimana putusan *Fasakh (Furqoh)* yang mana sudah sesuai dengan bahan-bahan acuan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan kitab *Fiqh* Islam yang menjadi sumber hukum. *Murtad (riddah)* menjadi dasar dalam memutuskan perkara tidak *thalaq* satu *ba'in shughraa* sebagaimana tuntutan penggugat dimana diputuskan berbeda yakni *Fasakh*

(Furqoh) adalah sudah benar karena *murtad (riddah)* merupakan perbuatan *fasad* didalam kitab fiqh disebut *khiyar al-fasakh* yang berdasarkan kitab *Fiqh* Islam yang menjadi sumber hukum.

B. Saran-saran

Sebagaimana uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Agar supaya pasangan yang siap menikah memperhatikan dampak dan konsekwensi hubungan perkawinan, sehingga jangan sampai akhir perkawinan menjadikan perceraian sebagai suatu solusi penyelesaian yang praktis dan relevan untuk dijadikan suatu keputusan terakhir.
2. Masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatan agar dalam setiap ada permasalahan suami istri lebih menyerahkan kepada pihak hakim, sehingga penyelesaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten agar memberikan pemahaman, penyuluhan dan sosialisasi problematika gugat-cerai kepada masyarakat untuk menetralisis dan mengurangi perkara perceraian yang terjadi di dalam masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Alloh SWT yang telah memberi hidayah dan *innayah*-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan di dalam baik isi maupun makna yang terkandung di dalam skripsi ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, para pembaca dan khalayak pada umumnya.

Kritik dan saran yang sifatnya membantu dan membangun sangat penulis harapkan demi terwujudnya tujuan dari penyusunan dan melengkapi skripsi ini.

Billahi taufik walhidayah wassalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.